

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Keluarga sakinah adalah kombinasi dari dua kata yaitu keluarga dan Sakinah.¹ Keluarga dalam bahasa arab ialah *ahlun*. Selain kata *ahlun* ada juga kata yang bermakna keluarga adalah *ali* dan *ashir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah. Pada pendapat lain kata *ahlun* berawal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa arab adalah *usrah*, yang berarti keluarga atau kerabat. Kata *usrah* pula berarti perisai atau penjaga.

Selain itu dalam sebuah perkawinan keluarga sakinah di harapkan dalam sebuah kehidupan berumah tangga, ini di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.²

¹ Agus Miswanto. (2019). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2). h. 64–76

² Muhammad Amin Suma. 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, ed.revisi 2 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan dari pada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Pada zaman sekarang banyaknya permasalahan yang ada di rumah tangga, contoh kecilnya yaitu perselingkuhan, suami yang suka main game dan suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya dan lain sebagainya. Karena kebutuhan sehari-hari itu semakin meningkat seiring perkembangan zaman, mengakibatkan isteri lebih menuntut nafkah terhadap suami dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi mengakibatkan satu permasalahan muncul sehingga dapat menyebabkan perceraian, jika tidak adanya penyelesaian yang dilakukan bagi suami isteri.

Menurut Fauzi Adhim, keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketulusan cinta (*rahmah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kedamaian hati (*sakinah*). Dalam keluarga ini, perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat dalam menatap kehidupan. Singkatnya, dalam keluarga sakinah ketenangan hati mudah ditemui, ketentraman jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan kemaslahatan.⁴

Perlu kita ketahui bahwasanya perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun, harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya

³ Muksalmina Muksalmina, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): h.53–60.

⁴ Fauzil Adhim, 1998, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pustaka), h. 22

keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*warahmah*) seperti dalam firman-Nya dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵ (Ar-Rum : 21)

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia benar-benar merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada.⁶ Namun demikian, implementasi konsep keluarga sakinah pada prakteknya banyak kendala, sehingga tak sedikit bahtera rumah tangga yang karam ditengah perjalanan mengarungi samudera kehidupan.⁷

Di samping itu membangun keluarga yang sakinah merupakan cikal bakal lahirnya anak-anak yang berkualitas, mandiri, memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh yang pada gilirannya akan terwujud masyarakat dan bangsa yang maju dan mandiri.

Istilah perceraian sudah sangat lazim dikenal dalam masyarakat Islam tanpa memberikan batasan siapa yang melakukan dari kedua belah pihak suami atau isteri. Cerai gugat adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh suami pihak baik suami maupun isteri, apalagi dengan anak-anak mereka. Cerai talak akan berdampak sosial dalam masyarakat dan keluarga pada *image* yang buruk, bukan hanya suami atau isteri, namun juga pada anak-

⁵ Moh Rifai, 1993, *Terjemah/Tafsir Al-Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, h. 719

⁶ Sidi Nazar Bakry, 1996, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* cv. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta

⁷ Hasan Basri, 1994, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 70

anak dalam keluarganya. Cerai gugat dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami atau keluarga pihak isteri. Dengan begitu, cerai gugat bukan merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan masalah dalam perkawinan, tetapi justru dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru yang sangat berkepanjangan.

Dalam perbuatan tersebut, pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila terjadi pertengkaran antara keduanya dan telah diusahakan jalan damai, tetapi tidak ada hasil yang didapat untuk tetap sebagai pasangan suami isteri. Di dalam alur perceraian tecantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.⁸

Mewujudkan keluarga sakinah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami isteri tidak terlepas dari rintangan, bahkan terkadang kerikil-kerikil kecil sering menyertai kehidupan berkeluarga. Mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, selain menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengamalan terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan adalah dalam rangka melaksanakan sunnatullah. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai harus dimulai dari pembinaan keluarga terlebih dahulu. Jika semua keluarga yang merupakan anggota masyarakat yang sejahtera, maka akan sejahteralah masyarakat.

⁸ Fenni Febiana, 2018, “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah,” *JOURNAL EQUITABLE* 3, no. 1 : h. 98–111.

Dalam kehidupan berumah tangga, wajar-wajar saja suami isteri mengalami perselisihan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Sering dikatakan bahwa perselisihan dalam keluarga merupakan bumbu penyedap, asal dapat dikelola dengan baik, perselisihan suami dengan isteri bisa berua masalah prinsip, perbedaan sikap dan watak yang sudah mendarahdaging atau karena hanya persoalan-persoalan sepele yang tidak berarti, manakala perselisihan atau konflik dalam rumah tangga tersebut tidak dikelola secara baik, cenderung akan mengalami percekocan, dalam rumah tangga dan tidak jarang pada akhirnya berakibat terjadinya perceraian.

Apabila dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka jalan terakhirnya perceraian. Perceraian dalam Islam itu terbagi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, cerai talak adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, kemudian akan menceraikan isterinya, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di tempat tinggalnya dengan maksud untuk menceraikan isterinya, sedangkan cerai gugat adalah diajukan oleh isteri sebagai penggugat kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Misalnya cerai gugat disebabkan dengan masalah keuangan, suami yang mengelola keuangannya dan memberikan isterinya nafkah semaunya dia saja. Dengan permasalahan itu, hakim dapat memutuskan perceraian tersebut supaya tidak terjadi lagi perselisihan yang mengakibatkan perkelahian karena rumah tangganya tidak rukun lagi, sebab tidak damai lagi maka jalan yang ditempuh yaitu perceraian.

BKPAKSI merupakan (Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia) organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, berstatus

independen tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai politik manapun. Organisasi ini bersifat sosial, sukarela, mandiri, nirlaba dan demokratis.

Tujuan dari BKPAKSI adalah membangun sistem pendidikan berbasis Al-Qur'an. Bentuk-bentuk unitnya meliputi pendidikan berbasis keluarga yaitu Taklim keluarga sakinah, kursus calon pengantin kemudian yang berbasis pendidikan anak usia dini. Sebagai sarana pembinaan generasi Qur'ani yang cerdas, berakhlak mulia, sehat dan menjadi pemimpin umat yang bertanggung jawab dalam bingkai NKRI, kedua meningkatkan kemampuan guru-guru dan pengelola unit-unit pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah di lingkungan Masjid dan Komunitas Umat Muslim.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang yakini oleh mukmin sebagai kitab mendung ajaran kebenaran dan universal. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang terakhir sebagai pedoman bagi mukmin sampai akhir zaman.⁹ Al-Qur'an merupakan sumber penting dalam ajaran Islam dan sebagai prinsip hidup bagi setiap mukmin. Al-Qur'an bukan hanya berisi petunjuk mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, namun pula menjadi tuntunan dalam menjalin hubungan manusia dengan manusia yang lain, bahkan hubungan manusia dengan alam. Jika manusia berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an maka manusia telah menempuh jalan menuju kesempurnaan, mereka benar-benar menjadikan Al-Qur'an membumi dalam kehidupan setiap mukmin secara konsisten.

Al-Qur'an merupakan warisan Nabi saw yang begitu penting bagi umat Islam. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an adalah untuk menjadi petunjuk kepada segenap mereka yang suka berbakti. Menjadi penyuluh kepada segala hamba yang tunduk dan patuh. Menjadi pedoman hidup dunia dan akhirat. Karenanya Al-Qur'an harus menjadi kebutuhan primer

⁹ Ahmad Tarmudli, (2020). Hikmah (*Sebuah Kajian Tentang Konsep Al-Hikmah Dalam Al-Qur'an*). Madzahib, h. 1

bagi umat Islam atas hidupnya. Kalau manusia diibaratkan sebuah Handphone baru, maka Al-Qur'an adalah buku pedoman Handphone tersebut. Al-Qur'an memiliki fungsi yang selalu dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Karena fungsi Al-Qur'an ialah sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia.¹⁰

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kitab (al-qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”(QS. Al-Baqarah ayat 2).

Al-Qur'an telah memerintahkan kita agar mendidik anak-anak menjadi sholeh sehingga bisa menjadi penolong dari api neraka, sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api nerak yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim ayat 6)

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat di didik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia.

Adapun beberapa kriteria rumah tangga sakinah diantaranya: Pertama, memiliki keimanan dan fondasi agama yang kuat, Kedua, menunaikan misi ibadah dalam mewujudkan rumah tangga samawa, Ketiga, mentaati ajaran agama dalam berumah tangga dan

¹⁰ Achmad Rofi'i, *Metode Rasulullah Dalam Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an*, (Disertasi Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018), h: 278

melaksanakan kewajiban, Mendorong rasa saling menjaga dan menguatkan dalam berbuat kebaikan dan Memberikan yang terbaik untuk pasangan dan keluarga.

Di samping itu, kasus-kasus perceraian yang terjadi setiap saat seolah-olah sangat mencerminkan kehidupan rumah tangga yang ada di Sumatera Utara, dari Pengadilan Agama Medan dilihat dari jumlah perceraian Badan Pusat Statistik Kota Medan dalam beberapa kasus diantaranya:

No	Kasus	Jumlah
1	Zina	1
2	Mabuk	2
3	Madat	17
4	Judi	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	188
6	Dihukum Penjara	4
7	Poligami	11
8	Kekerasan dalam rumah tangga	15
9	Cacat badan	4
10	Perselisihan dan pertenggaran terus menerus	2.254
11	Murtad	23

Jumlah**2.566**

Sumber data : *Jumlah perceraian Badan Pusat Statistik Kota Medan April 2023*

Jumlah penduduk Sumatera Utara sebanyak 15,24 juta jiwa pada 2021. Dari jumlah tersebut, ada 0,8% berstatus cerai hidup, 4,14% berstatus cerai mati, 51,53% berstatus belum kawin, serta 43,53% berstatus kawin. Sumatera Utara daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia ditempati oleh provinsi Sumatera Utara dengan total 20.029 pada tahun 2022.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syariat menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat di hindari. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-undang perkawinan atau KHI yang menghendaki atau mengharapkan bahwa perkawinan itu sebagaimana pasal 1 KHI. Dalam Undang-undang tersebut perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, setelah itu impres Nomor 1 tentang hukum Islam. Dalam Undang-Undang tersebut setiap perkawinan itu diharapkan berjalan dengan baik tanpa perceraian, kecuali perceraian terjadi karena faktor yang tidak dikehendaki. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syariat tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syariat sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan. Salah satunya pihak dari suami atau isteri. Apabila perceraian menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan keluarga dan menghindari mudharat. Apabila perkawinan

tersebut tetap berjalan sehingga perceraian itu sebagai upaya dari mudharat dan meraih manfaat atau kemaslahatan dalam ikatan pernikahan yang dijalani.

Sebagai upaya pencegahan perceraian yang semakin banyak terjadi. Dibentuklah lembaga BKPAKSI sejak tahun 2014. Salah satu peran BKPAKSI adalah sebagai mediator problem rumah tangga. BKPAKSI adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, berstatus independen, tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai politik manapun.

Struktur BKPAKSI Sumatera Utara diantaranya:

- Ketua : Drs. A. Dairobi butar butar, M.Pd.I
- Wakil Ketua : Syamsul Bahri S.Pd.I
Rifai SH
- Sekretaris : H. Damri Tambunan SH.I
- Wakil Sekretaris : Drs. Syamsul Bahri Panjaitan
Jalaluddin Sitompul S.Pd
- Bendahara : H. Prasajo
- Wakil Bendahara : Romayana S.Pd

Susunan Pendiri BKPAKSI Pusat sebagai berikut:

1. H. Muhammad Jazir
2. H. Chairani Idris
3. H. Faizal Iskandar Motik, SH
4. H. Ramlan Mardjoned
5. H. Drs. Tasyrifin
6. H. Udin Syamsuddin

7. H. Drs. Mamsudi, MM
8. Nyonya Hj. Dwi Ranny Pertiwi Zarman
9. Muhammad Ikbal

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi Butar butar yaitu “Bagaimana peran BKPAKSI untuk mengatasi perceraian dan apakah BKPAKSI mempunyai sertifikat bahwa telah disetujui oleh pemerintah?”

Jawabanya “Peran terkait perceraian, ada juga masyarakat yang mencari mediator lain untuk menjadi penengah di dalam masalah rumah tangga tersebut. BKPAKSI sudah disetujui oleh pemerintah, karena mempunyai sertifikat dokumen legalitas. Peranan yang dilakukan BKPAKSI kepada masyarakat yaitu mengajak supaya menjadi sakinah dan mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung keluarga sakinah Indonesia. Program BKPAKSI berupa pelatihan-pelatihan dan juga mediasi rumah tangga. BKPAKSI telah menyelesaikan 6 kasus perceraian (kasus yang sering kali terjadi yaitu perselingkuhan dan masalah ekonomi) pada bulan November dan Desember 2023. Peran BKPAKSI pada dasarnya belum efektif di dalam masyarakat, karena BKPAKSI belum terlalu sigap dan siaga. BKPAKSI juga harus bekerja keras untuk memastikan setiap program yang diluncurkan bermanfaat untuk masyarakat. Terkait mengenai divisi atau lembaga BKPAKSI ini terkadang pihak dari yang bersangkutan menghubungi pihak BKPAKSI untuk diarahkan langsung ke rumah pengurus, dan biasanya ada yang ke kantor langsung ke kantor, karena malu didengar oleh tetangga dan ini juga bersifat privasi.” (*Wawancara 20 Desember 2023*).¹¹

¹¹ Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Sumut Bapak Dairobi butar butar, Jl. Kapten Muslim. Rabu, 20 Desember 2023, 10.00 WIB

Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga sering terjadi disebabkan oleh perselingkuhan dan masalah ekonomi. Tugas BKPAKSI sebagai penasihat atau penengah. Dari hasil wawancara diatas peran BKPAKSI sangat membantu keluarga yang sedang berselisihan. Peneliti mengomentari bahwa peran BKPAKSI ini suatu organisasi yang sangat membantu untuk masyarakat.

Tabel BAB 1

Data Buku Tamu BKPAKSI Sumut

NO	TANGGAL	NAMA	KASUS/MASALAH	PENYELESAIAN
1.	5 Oktober 2023	Bpk Iwan Riduan	Perekeonomian keluarga yang tidak mendukung.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
2.	10 Oktober 2023	Ibu Ajeng	Suami berselingkuh dan tidak peduli terhadap anak dan istri.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah.
3.	29 Oktober 2023	Ibu Rahmawati	Mertua ikut campur dalam rumah tangga	✓ Pihak BKPAKSI memberikan

- | | | | | | |
|----|------------------|--------------|--|---|--|
| | | | anak. | | nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik. |
| 4. | 2 November 2023 | Bpk Yusuf | Istri berselingkuh dan terlalu mengutamakan handphone daripada melayani suami dan anak. | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik. |
| 5. | 17 November 2023 | Bpk Puryanto | Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak. | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik. |
| 6. | 12 Januari 2024 | Ibu Soraya | Suami berselingkuh dan terlalu dan mengutamakan handphone daripada menafkahi batin istri | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah. |
| 7. | 15 Januari 2024 | Ibu Rosdina | Mertua ikut campur dalam rumah tangga | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan |

- | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|---|---|--|
| | | | anak. | | nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik. |
| 8. | 22 Januari 2024 | Bapak Imran | Istri berselingkuh dan terlalu mengutamakan handphone daripada melayani suami dan anak. | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik. |
| 9. | 3 Maret 2024 | Ibu Misna | Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak. | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah. |
| 10. | 4 April 2024 | Ibu Retno | Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak. Tidak menafkahi batin istri dan tidak memberikan uang/nafkah kepada | ✓ | Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah. |

istri dan anak.

Sumber: Data di kantor BKPAKSI

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi butar butar yaitu “Apakah ada kasus yang membuat mediator BKPAKSI dalam menangani masalah rumah tangga?”

“Pernah terjadi salah satu warga yaitu bernama ibu sulistiawati dan bapak Agus Triono yang menikah pada tahun 2013 Namun, setelah pernikahan mereka berjalan selama 4 tahun menceraikan isterinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada isterinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si isteri sudah tidak sayang lagi. Kemudian, kasus kedua dilakukan kepada bapak Wahyono juga menceraikan isterinya Sunarni melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Setelah sah menjadi suami isteri, si isteri tidak pernah mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka”. Untuk penyelesaian masalah ini terkadang di Kantor BKPAKSI, tetapi lebih banyak di pengadilan. Perlu diketahui BKPAKSI hanya sebagai mediasi saja dan untuk memberikan nasihat, ada yang mendengarkan dengan baik dan ada juga yang keras kepala untuk bercerai. Maka langsung di bawa ke pengadilan. BKPAKSI menyelesaikan masalah yang ringan tidak terlalu berat, contohnya masalah ekonomi tetapi kalau dengan masalah perselingkuhan, campur tangan keluarga atau mertua itu sangat berat.”
(Wawancara 4 Februari 2024).¹²

¹² Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi butar butar, Jl. Kapten Muslim. 4 Februari 2024, 09.00 WIB

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Peran BKPAKSI Sumut Sebagai Mediator Hukum Dalam Problem Rumah Tangga (Studi di BKPAKSI Sumut)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum dalam problem rumah tangga?
2. Bagaimana Kendala dan Pendukung Pelaksanaan tugas-tugas BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum?
3. Bagaimana strategi BKPAKSI Sumut dalam perwujudan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk efektivitas peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum dalam problem rumah tangga.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Pendukung Pelaksanaan tugas-tugas BKPAKSI di Sumut sebagai Mediator Hukum.
3. Untuk mengetahui strategi BKPAKSI Sumut dalam perwujudan keluarga sakinah.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian di atas, maka dapat penulis paparkan manfaat yang diambil darinya, baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian dari keduanya yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap penelitian terkait dengan mediasi hukum baik bagi mahasiswa, peneliti, serta penulis terkait dengan judul Efektivitas Peran BKPAKSI Sebagai Mediator Hukum Dalam Problem Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini menjadi masukan bagi BKPAKSI Sumut dalam perannya menjadi Mediator problem rumah tangga.
- b. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat yang sedang mengalami yang memiliki masalah keluarga sehingga dapat mengkonsultasikan masalah keluarga ke BKPAKSI Sumut. Informasi masyarakat baik yang memiliki problem.
- c. Penelitian ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan S I di fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Kajian Terdahulu

Agar menghindari terjadinya kesamaan pembahasan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan Efektivitas Peran BKPAKSI Sumut Sebagai Mediator Hukum Dalam Problem Rumah Tangga, diantaranya :

1. Mayzan Arif Harsanto dalam skripsinya *Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)*. BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bahwa pada era globalisasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kekeluargaan yang kondusif dalam menasehati keluarga agar semua anggota keluarga

menjalankan agama dengan baik dan benar serta memiliki akhlaqul karimah. BP4 Kotagede mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin (catin), pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan terhadap keluarga bermasalah. melihat bahwa di Kelurahan Purbayan terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat. Untuk itu peran bimbingan dan penasehatan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan dalam kinerjanya mampu mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia. Dengan demikian apakah penasehatan yang diberikan oleh BP4 Kotagede sangat berperan dan apa dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Purbayan.

Tujuan utama kajian skripsi ini adalah menganalisis dampak yang dirasakan oleh masing-masing keluarga di kelurahan Purbayan terhadap adanya penasehatan yang diberikan oleh BP4 dan apa peran BP4 terhadap keutuhan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif sosiologis. studi ini dikaji dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis pandangan masyarakat terhadap peran penasehatan BP4. Datanya diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara semiterstruktur dengan keluarga masyarakat Purbayan.

Hasil wawancara itu dibandingkan antara satu dengan lain untuk ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan penasehatan BP4 dan kondisi real keluarga tersebut setelah observasi langsung ke keluarga yang utuh. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa keluarga masyarakat Purbayan memberikan tanggapan mengenai dampak yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori, yakni menjaga

keharmonisan, memberi pemahaman tanggung jawab kepada suami istri dalam berkeluarga dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis.

Hasil penelitian dari peran penasehatan BP4 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu memberi solusi dalam memecahkan permasalahan rumah tangga, mendamaikan suami istri agar tidak terjadi perceraian atau hal yang tidak diinginkan dan memberi wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga. Berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi pada masyarakat Purbayan menunjukkan keberhasilan BP4 dalam pembinannya dan keberhasilan keluarga yang menerima, menyadari dan mengamalkan penasehatan tersebut dengan kesadaran dirinya. Sehingga keluarga mereka tetap utuh dan mereka jalani penuh dengan kedamaian, ketentraman sakinah mawaddah wa rahmah. Karena keutuhan rumah tangga tercipta bukan berarti tidak adanya permasalahan dan problema di dalam kehidupan berkeluarga tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya¹³

2. Siti Marhama dalam skripsinya *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, 2011*. Perceraian yang terjadi di Kabupaten Wonosobo termasuk tinggi di Jawa Tengah. Perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu perlu untuk dilakukan usaha pembinaan, penasihatan, dan penyuluhan perkawinan. BP4 merupakan badan yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pencegahan perceraian. Masyarakat Kabupaten Wonosobo banyak yang melakukan perceraian tanpa mendatangi BP4 terlebih dahulu, karena tidak mengetahui keberadaan BP4.

¹³ Mayzan Arif Harsanto, "Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tanggah (studi kasus di kelurahan purbayan kotagede Yogyakarta tahun 2007-2009)", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, (2) Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan (3) Upaya apa saja yang dilaksanakan BP4 untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan (3) Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan BP4 dalam mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validitas data yaitu menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4. Faktor penghambat dalam

mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya Pengadilan Agama meloloskan narasumber yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihatan dari BP4. Selain itu BP4 merasa kewalahan dalam menasihati klien yang akan melakukan perceraian agar membatalkan niatnya untuk bercerai. Untuk mengatasi hambatan yang ada, upaya yang dilakukan yaitu BP4 meminta kepada Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama menyuruh masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Serta mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat, dan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat tersebut.¹⁴

3. Mayyadah Na'im dalam skripsinya *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Badan Penasihatan Pembinaan dan pelestarian perkawinan Jakarta Selatan, 2019*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Jakarta Selatan. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validitas data yaitu menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini mediasi melakukan tindakan akhir bagi pasangan suami istri yang berselisih agar menemukan jalan keluar permasalahan mereka. Metodologi penelitian yang digunakan adakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode

¹⁴ Siti Marhama, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo" Skripsi, (Semarang: Fak. Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011).

deskriptif analisis. Pelaksanaan mediasi diadakan rutin setiap minggunya dan dilakukan secara terpisah.

4. Nur Lina Afifah Litti dalam skripsinya *Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur) 2021*. Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (juru damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas sangat berbeda dengan penelitian skripsi ini. Keempat penelitian di atas membahas tentang Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian yang penulis bahas tentang “Efektivitas Peran BKPAKSI Sebagai Mediator Hukum

Dalam Problem Rumah Tangga (*Studi di BKPAKSI Sumut*)". Jadi penelitian sekarang membahas tentang Peran BKPAKSI sebagai Mediator Hukum di Sumatera Utara.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang diandalkan.¹⁵ Adapun kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif terhadap Efektivitas Peran BKPAKSI Sebagai Mediator Hukum Dalam Problem Rumah Tangga.

1. Teori Efektivitas

Efektivitas dari peran BKPAKSI sebagai mediator hukum dalam penyelesaian problem rumah tangga dapat diukur dari berbagai dimensi. Efektivitas tidak hanya mencakup tingkat kesepakatan yang dicapai antara pasangan suami isteri, tetapi juga melibatkan aspek kepuasan mereka terhadap proses mediasi dan hasil yang diberikan, perubahan positif dalam hubungan rumah tangga setelah mediasi, serta keberlanjutan perubahan positif dalam jangka panjang.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada

hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif.¹⁶

2. Teori Mediator Hukum

Mediator hukum yang ditugaskan oleh BKPAKSI sebagai perantara yang netral, tidak memihak, dan memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana. Mereka membantu pasangan suami isteri untuk berkomunikasi secara efektif, mencapai kesepakatan yang adil, dan menemukan solusi hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kemampuan mediator hukum dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif, mengelola emosi yang timbul, dan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka sangat berpengaruh terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian problem rumah tangga.

Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.¹⁷

3. Teori Peran BKPAKSI

Peran BKPAKSI sebagai lembaga mediator hukum dalam penyelesaian problem rumah tangga merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan efektivitas dari proses mediasi. BKPAKSI tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas, mediasi yang efektif, dan penyelesaian konflik yang adil dan berkeadilan bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga. Peran BKPAKSI tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik secara teknis, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog, komunikasi

110. ¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

¹⁷ www.id.wikipedia.org (Akses internet tanggal 7 Desember 2016).

yang efektif, dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial dari pasangan.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni, penulis melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum pada suatu peristiwa perceraian dalam keluarga.

Pendekatan empiris merupakan pendekatan atau metode pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang berarti menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.²⁰

¹⁸ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 1.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).h. 11.

²⁰ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 42.

3. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.²¹

a. Data Primer

Berasal dari sumber rujukan pertama yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Dalam hal ini, penulis mencari data primer melalui pihak BKPAKSI Sumut terkait dengan peran BKPAKSI sebagai mediator hukum dalam problem rumah tangga.

b. Data Sekunder

Berdasarkan dari sumber rujukan yang kedua, dimana penulis didapatkan secara tidak langsung dari pihak-pihak lain atau menggunakan literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta buku, makalah, dan salinan dokumen yang berkaitan dengan Peran BKPAKSI sebagai mediator hukum dalam problem rumah tangga.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BKPAKSI Sumut, Jl. Kapten Muslim No. 54-A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Jilid 1 (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015),h. 67.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Library Research (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Field Research (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, yaitu mewawancarai anggota BKPAKSI yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Sehingga mendapatkan berbagai data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dan peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan guna mempermudah dalam melakukan penelitian, sehingga tersusun secara urut dan sistematis.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka amati selama penelitian. Dimaksudkan dengan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara sebagai sampel penelitian dengan tiga informan yang terdiri dari anggota atau pihak BKPAKSI Sumut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran.

8. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara berupa kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam

keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

9. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²²

Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Efektivitas peran BKPAKSI sebagai Mediator Hukum Dalam Problem Rumah Tangga (*Studi di BKPAKSI Sumut*), langkah selanjutnya yaitu pengelolaan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada pada penelitian ini.²³

H. Sitematika Pembahasan

Supaya memudahkan dan memperoleh kilasan global untuk mendalami pengkajian ini, maka pengarang memisahkannya menjadi lima bab disusun dengan sub-sub bab perbincangan layaknya berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI : Pada Bab ini membahas mengenai Efektivitas, Peran BKPAKSI sebagai Mediator Hukum, dan penjelasan tentang problem rumah tangga.

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), h. 158.

²³ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 128

BAB III GAMBARAN UMUM : Pada bab ini membahas gambaran umum BKPAKSI, Struktur Organisasi, Susunan Pendiri BKPAKSI, Visi Misi, dan Program Khusus Mediator Hukum yang akan di teliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN : Pada bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah tersebut.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini merupakan penutup dari bagian akhir pembahasan skripsi, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari kesimpulan yang memuat pembahasan dan saran.

